

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI
(Studi Terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktik Monopoli Pasal 17)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh

DEWI YULIANA SARI

NIM. 03380407

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA.**
- 2. NANANG M. HIDAYATULLAH, SH., M.Si.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

Drs. H. Fuad Zein, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Dewi Yuliana Sari

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara

Nama : Dewi Yuliana Sari
NIM : 03380407
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MONOPOLI (Studi Terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Pasal 17).**


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Ula 1428
11 Juni 2007

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP. 150 228 207

Nanang Moh. Hidayatullah, SH., M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Dewi Yuliana Sari

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara

Nama : Dewi Yuliana Sari
NIM : 03380407
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
MONOPOLI (Studi Terhadap Undang-Undang No.5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Pasal 17).**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalat pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Rabi'ul Ula 1428
12 Juni 2007

Pembimbing II


Nanang Moh. Hidayatullah, SH., M.Si
NIP. 150 282 010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI
(Studi Terhadap Undang-Undang No.5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktik Monopoli Pasal 17)**

Yang disusun oleh:

DEWI YULIANA SARI

03380407

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2007 M / 10 Jumādil Akhir 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Jumādil Akhir 1428 H
3 Juli 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Gusnam Harris, S.Ag., M.Ag.
NIP.150 289 263

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP.150 228 207

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP.150 228 207

Sekretaris Sidang

Gusnam Harris, S.Ag., M.Ag.
NIP.150 289 263

Pembimbing II

Nanang M. Hidayatullah, S.H., M.Si.
NIP. 150 282 010

Penguji II

Muyassarotussolichah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP.150 291 023

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/ U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	Juli 2007	je
ح	ḥā	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ḏāl	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	ki
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Faṭḥah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Ḍammah	u	u

Contoh :

كَتَبَ - kataba

ذُكِرَ - žukiro

2. Vokal Rangkap

Tanda Dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
--يْ--	Fathah Dan Ya'	ai	A dan I
وَ---	Fathah Dan Wau	au	A dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

C. Ta' marbutah

1. Ta' marbutah Hidup

Ta' marbutah hidup atau mendapatkan harkat fathah, kasrah, dan dammah transliterasinya adalah /t/.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ – rauḍah al-aṭfāl

2. Ta' marbutah Mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh :

طَلْحَةَ – ṭalḥah

3. Kalau pada lafaz yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasi dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

E. Kata Sandang

1. Kata Sandang Diikuti Oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasi dengan bunyinya, yaitu huruf / I / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy- syamsu

2. Kata Sandang Diikuti Oleh Huruf Qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasi sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh :

الْبَدِيعُ - al-badi‘u

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

شَيْءٌ - syai'un

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik, baik fiil, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ - Wa mā Muḥammadun illā ar-rasūl.



SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Perilaku monopoli dalam perdagangan merupakan ciri khas dari ekonomi bebas (*liberal economic*) atau sistem ekonomi kapitalis yang mempunyai motto *laissez passer, laissez faire* (biarkan ia berbuat, biarkan ia berjalan). Jelas motto ini akan merugikan pihak yang lemah. Fenomena praktik monopoli lebih menonjol pada sistem ekonomi bebas, namun praktik dagang monopoli tidaklah akan menghidupkan kebebasan dagang tapi justru akan membunuh mekanisme kebebasan pasar. Peluang usaha yang ada tidak dapat membuat seluruh masyarakat mampu dan berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi sehingga terciptalah kondisi persaingan usaha yang tidak sehat dan monopoli.

Pada tanggal 5 Maret 1999 telah diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai UU Anti Monopoli). Larangan tentang adanya kegiatan monopoli diatur dalam Pasal 17. Ayat pertama pada pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa pelaku usaha dianggap melakukan penguasaan tersebut apabila barang dan atau jasa tersebut belum ada substitusinya, dapat mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk pada bidang yang sama atau menguasai pangsa pasar suatu barang lebih dari 50 % (lima puluh persen).

Dalam pasal 17 UU Anti Monopoli tersebut tidak dijelaskan mengenai jenis komoditas tertentu yang terkena larangan pasal tersebut. Berawal dari sini penyusun merasa perlu untuk menitikberatkan analisis pada komoditas dalam monopoli. Persoalan yang dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap UU Anti Monopoli khususnya Pasal 17 dari segi komoditas?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat *perskriptif*, yakni melakukan penilaian tentang monopoli yang diatur dalam Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya dari segi komoditas untuk kemudian dianalisis dengan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian yang sasaran utamanya adalah teks, khususnya undang-undang yang berkaitan dengan monopoli dalam suatu usaha dan ditinjau dari norma-norma yang berlaku. Adapun norma yang dimaksud adalah hukum Islam.

Dalam Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 dijelaskan bahwa segala komoditas termasuk jasa dilarang untuk dilakukan monopoli. Adapun mengenai komoditas yang menyangkut kehidupan orang banyak dimonopoli oleh negara. Hal tersebut untuk menjaga kemaslahatan masyarakat. Dalam hukum Islam segala barang yang termasuk kepentingan umum dilarang untuk dilakukan *al-ih̥tikar*. Bahkan negara bertanggung jawab terhadap pengelolaan barang-barang yang termasuk kepentingan umum tersebut untuk kepentingan masyarakat.

MOTTO

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾
الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

"Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? (1) Dan Kami telah menghilangkan dari padamu bebanmu (2) Yang memberatkan punggungmu (3) Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu (4) Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (5) Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (6) Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh yang lain (7) Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap (8)"¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Alam Nasyrah, (94): 1-8.

PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan karya sederhana ini untuk
Mama tersayang
Suami tercinta
Adik-adik manisku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Puji syukur penyusun haturkan kepada kehadiran Allah SWT. yang selalu memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni Dienul Islam.

Dengan petunjuk-Nya penyusun dapat melalui segala rintangan dan halangan dengan tegar dan dapat meraih segala yang dicita-citakan dalam ranah akademis. Dengan gelar Strata Satu ini semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat tidak hanya bagi kehidupan pribadi, tetapi juga membawa keberkahan bagi agama Islam serta kehidupan masyarakat banyak.

Segala yang telah diperoleh tentunya juga berkat dukungan orang-orang disekitar yang selalu menjadi motivasi dan inspirasi. Beribu terima kasih penyusun tujukan kepada :

1. Bapak Drs. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA, sebagai Pembimbing I, yang dengan sabar membimbing penyusun untuk menghasilkan skripsi yang bermutu.

3. Bapak Drs. Nanang M. Hidayatullah, sebagai Pembimbing II, selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
4. Mama tersayang, selalu mencurahkan kasih sayang dalam untaian doa dan tetes air matanya. Kesabaranmu menjadikan Ananda tegar menghadapi liku kehidupan. Mama, akhirnya satu persatu impianmu terwujud.
5. Papa tercinta, yang telah membuat hati dan jiwaku menjadi lebih bertawakal menghadapi keputusan hidup.
6. Suami, yang selalu mendampingi setiap langkah kaki, dan selalu membangunkanku dari keterpurukan. Aku yakin dengan keberadaanmu disisiku, langit dalam hatiku tidak akan pernah mendung, karena kaulah surya itu.
7. Adek Rica dan adek Alim, yang selalu menjadi adik-adik manis, menciptakan sunngingan senyum ceria dalam setiap kehadiranmu. Kalian adalah anugerah bagiku. Mbak yakin kita bisa membuat Mama bahagia.
8. Teman-teman kos Cakrabuana, kos Pak Dokter, kos Hibrida I, kos Bu Agus (Gendeng), kos Elite III, dan kos Elite. Terima kasih kalian bersedia menghiasi kisah perjalanan hidupku.
9. Sobat-sobat Muamalah 3 angkatan 2003, makasih telah memberikan kenangan manis dan lucu.
10. Lia, iin, Eni, Jijah, Aris, Andika, Durroh, Wafa, Faisal. Kalau ada KKN ikut lagi yuk!

11. Ismatul Amalia selalu menjadi cermin bagiku sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diridloi-Nya. Thanks, telah menjadi asisten dan motivator terbaikku. Insya Allah kita menjadi yang terbaik bagi keluarga dan agama.
12. Bumi Yogyakarta dengan masyarakat yang penuh dengan kehalusan, Gudeg manis, dan budayanya yang khas telah menyambut kedatanganku dengan ramah serta telah melepaskanku dengan pelukan hangat.

Penyusun adalah manusia biasa yang tak sempurna, untuk itu dalam skripsi ini banyak sekali salah dan kurang baik dari segi materi, tata cara penulisan dan sebagainya. Kritik dan saran yang membangun mohon selalu diberikan dalam rangka menciptakan hasil yang memuaskan. Semoga karya yang sederhana ini membawa keberkahan di dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 17 Jumadil Ula 1428
5 Mei 2007

Penyusun



Dewi Yulianasari
03380407

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM MONOPOLI	18
A. Menurut Hukum Islam	18
1. Pengertian	18
2. Pendapat Ulama	23

B. Menurut UU No.5 Tahun 1999	28
1. Pengertian	28
2. Karakteristik Monopoli	31
3. Faktor Terjadinya Monopoli	29
4. Jenis Monopoli	34
5. Pengaruh Monopoli	32
6. Komoditas dalam Monopoli	38
BAB III : MONOPOLI SEBAGAI SUATU <i>AL-IHTIKAR</i>	43
A. Menurut Hukum Islam	43
1. Segi Subyek.....	47
2. Segi Komoditas	53
B. Menurut UU No.5/1999	58
1. Segi Subyek.....	59
2. Segi Komoditas	69
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	72
A. Segi Subyek	72
B. Segi Komoditas	82
C. Segi <i>Maqasid Syari'ah</i>	83

BAB V : PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA / TOKOH	III
UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999	VI
CURRICULUM VITAE	XLI





SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian merupakan aspek penting kehidupan manusia sebagai tulang punggung masyarakat. Sejak permulaan Islam di Mekkah sampai terbentuknya masyarakat madani di Madinah, Islam telah menampilkan di dalam al-Qur'an mengenai pola hubungan antara agama dan keimanan di satu pihak dan sistem ekonomi di pihak lain.

Islam mengkaji aspek-aspek ekonomi sebagai aspek yang menyeluruh menyangkut persoalan manusia, karena persoalan ekonomi jangkauannya sangat luas dan terkait erat dengan kehidupan sosial. Islam tidak membahas ekonomi manusia sebagai masalah sendiri dalam satu lingkup yang tidak dapat dipisahkan. Ekonomi adalah salah satu aspek menyeluruh bagi manusia. Dengan demikian harus dikaji dalam konteks yang menyeluruh pula.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi ternyata masih banyak dijumpai praktik-praktik tidak etis yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan ekonominya. Dalam rangka meminimalisir hal demikian diperlukan adanya perangkat hukum yang dapat mengikuti dinamika perkembangan ekonomi serta memfasilitasi persaingan sehat dan mencegah adanya praktik monopoli yang menimbulkan konglomerasi. Perangkat hukum tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pencapaian demokrasi ekonomi dengan memberikan peluang yang sama bagi semua pengusaha untuk

berpartisipasi dalam proses produksi barang dan jasa di iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang wajar.¹

Proses penyesuaian dunia usaha di Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (untuk selanjutnya disebut dengan UU Anti Monopoli) telah selesai pada tanggal 5 September 2000. Undang-undang ini berlaku satu tahun sejak diundangkan (5 Maret 1999) untuk memberikan peluang penyesuaian dunia usaha terhadap substansi larangan praktik monopoli yang dicantumkan di dalamnya. Berarti bahwa sejak tanggal 5 Maret 2000 seharusnya undang-undang ini diberlakukan terhadap dunia usaha, tetapi pemerintah memberi waktu tambahan proses penyesuaian sekitar 6 bulan, sehingga pada tanggal 5 September 2000 undang-undang ini praktis diberlakukan.²

UU Anti monopoli merupakan refleksi dari semangat untuk membangun sistem ekonomi pasar yang efisien, terbuka dan sehat. Secara khusus undang-undang ini bertujuan untuk menjaga eksistensi keseimbangan antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan pelaku usaha besar.

Apa saja bentuk praktik monopoli yang dilarang oleh UU Anti Monopoli ? Ada tiga kategori berbagai penyimpangan atau praktik monopoli

¹ M.H Dahlan dan Sanusi Bintang, M.L.I.S., *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 97.

² Didik J. Rachbani, *Ekonomi Politik Kebijakan dan Strategi Pembangunan* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 127.

yang dilarang di dalam undang-undang tersebut, yakni perjanjian bersama yang menyebabkan persaingan tidak sehat, kelompok kegiatan yang mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan larangan memanfaatkan posisi dominan.³

Praktik monopoli bisa berupa suatu kegiatan untuk menguasai produksi atau pemasaran barang atau jasa sehingga secara bertahap dengan praktiknya yang curang tersebut dapat menempatkan pelaku usaha mencapai posisi dominan yang berpengaruh nyata terhadap pasar.

Larangan adanya praktik monopoli diatur dalam pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Anti Monopoli yang berbunyi:

Pasal 17 :

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
 - a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
 - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal 17 UU Anti Monopoli tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai barang atau jasa yang termasuk dilarang untuk dimonopoli. Berawal

³ *Ibid.*, hlm. 133.

dari sini penyusun merasa tertarik untuk menganalisis Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 khususnya mengenai komoditas.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap kegiatan monopoli yang diatur dalam Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 dari segi komoditas ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang komoditas yang dimonopoli dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adapun kegunaan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang monopoli yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Anti Monopoli apabila dikaitkan dengan perspektif hukum Islam.
2. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang ekonomi Islam.

D. Telaah Pustaka

Adapun kajian yang dilakukan mengenai masalah monopoli dan berbentuk buku, diantaranya adalah Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli*

Indonesia. Buku ini berisi UU Anti Monopoli yang terdiri dari 11 BAB dan 53 pasal.⁴

Dalam buku *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat* oleh Munir Fuady menjabarkan dan menerangkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta kegiatan monopoli yang sudah menjamur di Indonesia.⁵

Insan Budi Maulana pengarang buku *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli* tidak hanya menjelaskan tentang monopoli, tetapi juga masalah perlindungan yang dapat melakukan praktik monopoli serta sanksi-sanksi yang akan diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukannya.⁶

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja dalam *Anti Monopoli: Seri Hukum Bisnis*, menjelaskan bahwa banyak sekali penyebab timbulnya monopoli yang kehadirannya tidak bisa dihindari begitu saja karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaatnya. Tidak hanya perusahaan milik swasta saja yang dapat melakukan monopoli, pemerintah pun juga bisa melakukannya.⁷ Semua buku-buku tersebut diatas acuannya tidak terlepas dari adanya Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

⁵ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

⁶ Insan Budi Maulana, *Pelangi HAKI Dan Anti Monopoli* (Yogyakarta: PSKH UII, 2000).

⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli: Seri Hukum Bisnis* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999).

Sementara itu riset-riset yang meneliti tentang monopoli cukup banyak, diantaranya adalah M. Nejatullah Siddiqi dalam bukunya yang berjudul *Pemikiran Ekonomi Islam*⁸, Prof. Dr. Abdul Mannan dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*⁹, Adiwarmman Karim dengan *Ekonomi Mikro Islam*¹⁰, Afzalur Rahman dengan bukunya yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam*.¹¹

Adapun untuk karya skripsi yang melakukan kajian-kajian tentang monopoli adalah Muhammad Abdullah Syafi'i, dalam skripsinya yang berjudul *Penimbunan Barang Dalam Aktifitas Ekonomi*. Dia mengkomparasikan bagaimana hukum penimbunan barang dalam pandangan dua mazhab, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.¹²

Skripsi yang lain adalah karya Fitriyani yang membahas mengenai pengaruh *al-ihtikar* terhadap mekanisme pasar dipandang dari segi hukum Islam. Pada kesimpulannya, *al-ihtikar* diharamkan karena berakibat kepada ketidakstabilan harga yang ada di pasar, karena tindakan *muhtakir* yang sewenang-wenang dalam menetapkan harga.¹³

⁸ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: LPPM Bhakti Primayasa, 1996).

⁹ Prof. Dr. Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1995).

¹⁰ Adiwarmman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: IIIT, 2002).

¹¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).

¹² Muhammad Abdullah Syafi'i, " Penimbunan Barang Dalam Aktivitas Ekonomi (Studi Komparasi Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i) ", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, hlm. 76.

¹³ Fitriyani, " Tinjauan Hukum Islam Tentang *al-ihtikar* Terhadap Mekanisme Pasar ", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, hlm. 65.

Dengan tema yang sama, Muhammad Turkisi¹⁴ dan Alawiyah¹⁵ menyusun skripsi yang berkaitan dengan *al-ihtikar*. Namun pokok pembahasan keduanya berbeda. Muhammad Turkisi membahas tentang *al-ihtikar* menurut pandangan al-Gazali dan Alawiyah membahas tentang *al-ihtikar* menurut pandangan Imam an-Nawawi.

Skripsi yang lainnya disusun oleh Muhammad Darmadi dengan judul *Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam Dan UU No.5 Tahun 1999*. Dalam skripsinya ia membahas tentang perbedaan dan persamaan monopoli dalam hukum Islam dan UU dari segi subyek, motivasi dan komoditas.¹⁶

Sepengetahuan penyusun, belum ada literatur yang secara khusus membahas tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kegiatan monopoli yang diatur dalam Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 dari segi komoditas.

E. Kerangka Teoretik

Secara etimologi monopoli berasal dari kata Yunani *monos* yang berarti sendiri dan *polein* yang berarti penjual. Dari arti kata tersebut dapat disimpulkan dengan sederhana bahwa secara terminologi monopoli

¹⁴ Muhammad Turkisi, " *al-ihtikar* Dalam Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan al-Ghazali) ", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, hlm. 71.

¹⁵ Alawiyah, " Pandangan Imam an-Nawawi Tentang Penimbuan Barang ", Skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hlm. 68.

¹⁶ Muhammad Darmadi, " Monopoli Dalam Dunia Usaha Pandangan Hukum Islam Dan UU No.5 Tahun 1999 ", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, hlm.72.

merupakan suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan suatu barang atau jasa tertentu.¹⁷

Dalam perkembangannya, istilah monopoli sering dipakai orang untuk menunjuk tiga titik berat yang berbeda, yaitu :¹⁸

1. Istilah monopoli dipakai untuk menggambarkan suatu struktur pasar (keadaan korelatif permintaan dan penawaran). Menurut Meiners, monopoli dapat dilakukan tidak hanya satu penjual, melainkan beberapa penjual yang membuat keputusan bersama tentang produksi atau harga.
2. Istilah monopoli sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu posisi. Adapun yang dimaksud posisi di sini adalah posisi penjual yang memiliki penguasaan dan kontrol eksklusif atas barang atau jasa tertentu.
3. Istilah monopoli juga sering dipergunakan untuk menggambarkan kekuatan yang dipegang oleh penjual untuk menguasai penawaran, menentukan harga, serta memanipulasi harga.

Dalam Islam, terdapat suatu kegiatan yang merupakan proses untuk memonopoli suatu barang, yakni *al-ihtikar*. Definisi *al-ihtikar* secara etimologi adalah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun.¹⁹

¹⁷ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, cet.I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 18.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁹ *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W.J.S. Poerwadarminta (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 173.

Adapun *al-ihtikar* secara terminologi menurut ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya.

Menurut Imam al-Gazali (ahli fiqh mazhab Syafi'i) yang dimaksud dengan *al-ihtikar* adalah penimbunan yang terbatas pada bahan makanan pokok saja. Selain bahan makanan pokok tidak terkena larangan meskipun barang tersebut termasuk barang yang bisa dimakan. Seperti obat-obatan, jamu-jamuan, wewangian dan sebagainya. Alasan dari pendapat tersebut adalah karena yang dilarang dalam nash hanyalah makanan.

Menurut Imam Abu Yusuf, salah satu pengikut mazhab Hanafi, menyatakan bahwa larangan *al-ihtikar* tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Menurut pendapatnya, yang menjadi *'illat* dalam larangan melakukan *al-ihtikar* tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Kemudharatan yang dapat menimpa orang banyak tersebut tidak hanya makanan, pakaian dan hewan, melainkan mencakup segala barang yang dibutuhkan oleh orang.²⁰

Sedangkan menurut Adiwarmanto Karim, *al-ihtikar* berarti mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan *monopoly's rent*.²¹

²⁰ *Ensiklopedi Hukum Islam*, edit oleh Abdul Aziz Dahlan (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996), II: 655.

²¹ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, cet. I (Jakarta: IIIT, 2002), hlm. 154.

Dalam al-Qur'an secara langsung tidak disebutkan mengenai *al-ihtikar*. tetapi ada ayat yang menyebutkan mengenai penimbunan emas dan perak, yaitu :

والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب

اليم²²

Dalam hadis Rasulullah saw juga disebutkan mengenai *al-ihtikar*:

لا يمتكر الاخطأ²³

Larangan dalam hadis tersebut menunjukkan adanya tuntutan untuk meninggalkan perbuatan *al-ihtikar*. Adapun bagi pelakunya disebut dengan *khāṭi'* yang berarti orang yang berdosa dan berbuat maksiat.

Larangan yang sangat tegas tentang penimbunan barang berdasarkan hadis:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA الجالب مرزوق والمحتكر ملعون²⁴

²² At-Taubah (9): 34.

²³ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Bab Tahrimu al-ihtikar fi al-Aqwa'id* (Bandung: Dahlan, ttt.), I: 702. Hadis ini diriwayatkan dari Sa'id Bin Umar, diriwayatkan dari Muhammad Bin 'Ijlan dari Muhammad 'Umar Bin 'Atho' dari Sa'id Bin Musayyab dari Mu'ammār Bin 'Abdullah.

²⁴ Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), II: V. *Bab Hukratu Wa al-Jalbi*. Hadis ini diriwayatkan dari Nasr Bin 'Ali al-Jahdawi, diriwayatkan oleh Abu Ahmad, diriwayatkan oleh Israil dari 'Ali Bin Salim Bin Subani dari 'Ali Bin Zain Bin Jud'ani dari Sa'id Bin al-Musayyab.

Adapun hadis ini menjelaskan tentang larangan melakukan penimbunan harta terhadap bahan makanan.

Penimbunan barang tidak selalu diharamkan. Ada suatu penimbunan yang dilakukan oleh seseorang yang dihalalkan oleh Islam. Penimbunan yang diharamkan menurut Islam adalah penimbunan yang dilakukan untuk menunggu saat memuncaknya harga barang agar dapat menjual barang yang ditimbun tersebut dengan harga tinggi. Selain itu penimbunan pada saat manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun juga diharamkan oleh Islam.²⁵

Adapun penimbunan yang tidak dilarang oleh Islam adalah penimbunan barang untuk memenuhi kebutuhan keluarga untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ekonomi lainnya.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, diharamkannya menimbun adalah setelah terpenuhinya dua syarat:

1. Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
2. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia mendapat keuntungan yang berlipat ganda.²⁶

Adiwarman Karim mengatakan suatu kegiatan masuk kedalam kategori *al-ihtikar* apabila :

1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun stok

²⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Libanon: Dar Fikr, 1981), III: 100.

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah: Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), hlm. 358.

2. Menjual dengan harga yang tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibanding keuntungan normalnya.

Praktik monopoli yang berlangsung di pasar merupakan tindakan yang tidak mungkin untuk dinilai baik atau buruk tanpa mempertimbangkan unsur subyek dan komoditas. Legalitas hukum Islam diturunkan untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia itu sendiri dan menjauhkan manusia dari kerusakan selama menempuh kehidupan di dunia. Berdasarkan pendapat ulama tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk memelihara lima hal yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Sehingga setiap tindakan manusia harus ditujukan terhadap pemeliharaan lima hal tersebut, termasuk di dalamnya dalam mengelola dan mencari harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada dasarnya kegiatan mu'amalah harus mengacu pada prinsip-prinsip mu'amalah yang telah dirumuskan oleh ulama. Prinsip-prinsip tersebut antara lain :²⁷

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah kecuali ditentukan lain oleh al-Qur'an dan hadis.
2. Mu'amalah didasarkan atas suka sama suka, tanpa mengandung paksaan.

²⁷ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 10.

3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam kehidupan masyarakat.
4. Pelaksanaan mu'amalah harus memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Islam melarang setiap tindakan dan melarang praktik-praktik yang dapat menimbulkan kondisi instabilitas dalam pasar yang pada akhirnya mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dalam pasar. Praktik monopoli yang didasari dengan egoistik termasuk praktik yang harus dihilangkan dalam suatu pasar.

Penimbunan dalam Islam merupakan suatu hal yang dapat merugikan masyarakat luas. Pelarangan hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan :

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام²⁸

Dalam hal penimbunan makanan, maka yang harus dilakukan adalah menjual makanan yang ditimbun tersebut dengan paksa apabila pemilik makanan itu menimbunnya, padahal manusia membutuhkan hal tersebut dan dia tidak mau menjualnya.²⁹

Kaidah lain menyatakan :

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Penerjemah: Noer Iskandar, cet. VI, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 346.

²⁹ *Ibid.*

دفعل مضار مقدم على جلب المنافع³⁰

Salah satu tindakan yang mengacu kepada kaidah tersebut adalah seorang pemilik dilarang mengelola harta miliknya apabila pengelolaannya itu membahayakan orang lain.³¹

Hukum yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Segala praktik yang dilakukan dalam perekonomian harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Sebagaimana dicantumkan dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni :

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.³²

Dengan menganut Demokrasi Ekonomi, Indonesia menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam perekonomian bangsa baik dari segi produksi maupun distribusi suatu barang atau jasa.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 347.

³² *Pasal 2 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menekankan sumber informasi dari berbagai bahan kepustakaan, seperti buku, majalah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan obyek kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *perskriptif*, yaitu melakukan penilaian terhadap kegiatan monopoli yang diatur dalam Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 untuk kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*³³, yaitu penelitian yang sasaran utamanya adalah teks, khususnya undang-undang yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan tidak sehat dalam suatu usaha dan ditinjau dari norma-norma yang berlaku. Adapun norma yang dimaksud dalam skripsi ini adalah hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan usaha mendapatkan data yang relevan melalui referensi-referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini data tersebut dikategorikan menjadi dua yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fiqh yang membahas tentang *al-ih̥tikar*. Adapun sumber data sekunder yang digunakan sebagai rujukan adalah teks Undang-Undang Republik

³³ Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, Dalam Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruz Press, 2002), hlm.157-162.

Indonesia No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang terdiri dari 11 BAB dan 53 pasal dan.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini penyusun menggunakan cara berpikir *deduktif*, langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum dalam norma Islam menuju pada hal-hal yang bersifat khusus, yakni monopoli.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam membahas pokok masalah yang telah tertuang dalam rumusan masalah diatas, penyusun dalam pembahasannya membagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I sebagai bab pendahuluan, diletakkan sebagai bab pembuka yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya dalam Bab II, sebagai bab awal dari pembahasan terbagi menjadi dua sub bab. Sub pertama membahas tentang monopoli menurut hukum Islam. Adapun yang diuraikan mengenai pengertian monopoli dan pendapat ulama. Sub kedua menguraikan tentang monopoli menurut UU No.5 Tahun 1999 mengenai pengertian dilanjutkan dengan karakteristik monopoli, faktor terjadinya, jenis-jenis monopoli, pengaruh monopoli, serta komoditas monopoli.

Setelah menggambarkan tinjauan umum monopoli, pada bab III menggambarkan tentang monopoli sebagai suatu *al-ihtikar*. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama monopoli menurut hukum Islam dari segi

subyek dan komoditas. Adapun sub bab kedua membahas mengenai monopoli menurut UU No.5 Tahun 1999 dari segi subyek dan komoditas.

Pada Bab IV disajikan analisis hukum Islam terhadap Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 dari segi subyek, komoditas serta dari segi *maqasid syari'ah*.

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.





SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Pasal 17 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mengatur tentang kegiatan monopoli dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 17 tersebut barang dan jasa yang disebutkan bersifat umum.

Adapun yang dimaksud dengan barang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No.5 Tahun 1999 adalah setiap benda yang dapat diperdagangkan, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pelarangan praktik monopoli berlaku terhadap semua komoditas, baik barang maupun jasa.

Mengenai barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak diatur tersendiri dalam Pasal 51 UU No.5 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak dimonopoli oleh pemerintah, baik yang berkaitan dengan kegiatan produksi maupun pemasaran.

Barang-barang yang menyangkut kehidupan orang banyak juga diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam pengelolaannya pemerintah dapat mendelegasikan ke sektor-sektor swasta besar dan Badan Usaha Milik Negara dan tidak boleh diberikan kepada sekelompok orang tertentu untuk mengambil dan memanfaatkannya dalam pemenuhan kebutuhan pribadi. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw ” *Kaum muslimin berserikat pada tiga hal: air, rumput dan api* ”.

Barang-barang yang termasuk dalam kepemilikan umum (*al-milkiyāt al-’ammah*) menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengelola dan mendistribusikan untuk kepentingan rakyat banyak.

B. Saran

1. Rumusan yang jelas mengenai kriteria dan tolak ukur tentang komoditas yang bersifat menguasai hajat hidup orang banyak dan merupakan kepentingan umum, perlu diatur dan dijabarkan secara lebih kongkret dalam peraturan perundang-undangan.
2. Intervensi Pemerintah terhadap barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak harus berpihak pada kemakmuran masyarakat. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat tidak berdampak negatif bagi masyarakat.
3. Keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan dalam setiap pemanfaatan sumber daya alam yang menyangkut kehidupan orang banyak. Peran serta ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan hak Pemerintah untuk mengatur, menyelenggarakan dan memelihara sumber daya alam serta pengaturan hukumnya.



SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005.

B. Hadis

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bandung: Dahlan, ttt.

C. Fiqh dan Usul fiqh

Adlan, M. Aqim, *Privatisasi dan Harta Kepemilikan dalam Perspektif Islam*, <http://www.pesantren.or.id>, akses tanggal 5 April 2007.

Adiningrat, M. Arif dan Farid Wajdi, *Ekonomi Islam vs Ekonomi Neo-Liberal*, www.majelismujahidin.or.id, akses tanggal 23 Maret 2007.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.

Anwar, Syamsul, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, Dalam Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* Yogyakarta: Ar-Ruz Press, 2002.

Anto, MB. Hendrie, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Bakri, Asfari Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah: Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996.

Gazali, Imam Abu Muhammad Ibn Muhammad, *Ihya' Ulum ad-Din*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.

- Hafizah, Sharifah, *Monopoli Menurut Pandangan Islam*,
www.tazkiaonline.com, akses tanggal 16 Juni 2007.
- Hasan, Muhammad Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ibn Hazm, *al-Muhalla*, ttp.: Dar al-Fikr at-Taba'ati Wa an-Nasr Wa at-Taujihi, t.t.
- Junaidi, Achmad, *Administrasi Negara Dalam Islam*,
www.hamfara.ac.id, akses tanggal 29 Maret 2007.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2002.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Penerjemah: Noer Iskandar, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1995.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhammad dkk., *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis Dan Sosialis*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- _____, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nawawi, Imam, *Fatawa al-Imam an-Nawawi*, Lebanon: Dar al-Fikr, t.t.
- Pasaribu, Chairuman dkk., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qaradawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

- _____, Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Penerjemah: Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 2000.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Penerjemah: Drs. Soeroyo, M.A., dkk., 3 Jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Libanon: Dar Fikr, 1981.
- Abdul Qodir Salim, *Teori Dharurah Dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Status Hukum*, www.pcinu-mesir.tripod.com, akses tanggal 5 April 2007.
- Shawkani, Muhammad Asy-, *Nail al-Author*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pengantar fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2003.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: LPPM Bhakti Primayasa, 1996.
- Sistem ekonomi Islam*, www.hayatulislam.net, akses tanggal 23 Maret 2007.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Ekonisia, 2000.
- Syafe'i, Rakhmat, *Fiqh Muamalah: Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Yanggo, Chuzaimah T. dkk., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Yusanto, Muhammad Ismail, dkk., *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Zuhaili, Wahbah az, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Damsyik: Dar al-Fikr, 1989.

D. Lain-lain

- Anwar, Syamsul, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam Dalam Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruz Press, 2002.

- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005.
- Arsyad, Lincoln, *Ekonomi Manajerial: Ekonomi mikro Terapan Untuk Manajemen Bisnis*, Yogyakarta: BPFPE, 1994.
- Basri, Faisal, *Perekonomian Indonesia: Tantangan Dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Basri, Muhammad Chatib, *Monopoli, Proteksi Dan Ekonomi Rente*, www.tempointeraktif.com, akses tanggal 26 Juni 2007.
- Dahlan, Muhammad H. Dkk., M.L.I.S., *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Fakrulloh, Zudan Arif dkk., *Hukum Ekonomi: Buku Kesatu*, Surabaya: Karya Abditama, 1997.
- Fuady, Munir, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Hadi, Sutrisna, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penelitian Fakultas Psikologi, 1978.
- Hamid, Edy Suandi, *Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Hasibuan, Nurimansjah, *Ekonomi Industri: Persaingan, Monopoli Dan Regulasi*, Jakarta: LP3ES, 1993.
- HP, Arimbi dkk., *Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 45*, http://www.pacific.net.id/dede_s/membumikan.htm, akses tanggal 27 Maret 2007.
- Kwik Kian Gie, *Liberalisme Ekonomi Total*, www.mail-archive.com, akses tanggal 23 Mei 2001.
- Maulana, Insan Budi, *Pelangi HAKI Dan Anti Monopoli*, Yogyakarta: PSKH UII, 2000.

- McEachern, William A., *Ekonomi Mikro: Pendekatan Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila Landasan Pemikiran Mubyarto*, Yogyakarta: aditya media, 1997.
- _____, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1997.
- _____, *Sistem Dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1988.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Murjiyanto, R., *Pengantar Hukum Dagang: Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Dan Larangan Praktek Monopoli*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Muslich, *Ekonomi Manajerial*, Yogyakarta: Ekonisia FEUII, 1997.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- R, Ibrahim, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Rachbani, Didik J., *Ekonomi Politik Kebijakan dan Strategi Pembangunan* Jakarta: Granit, 2004.
- Saliman, Abdul Rasyid dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Silalahi, Udin, *Monopoli dan Perbuatan Curang*, www.csis.or.id, akses tanggal 16 Juni 2007.
- Siswanto, Arie, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- _____, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Swasono, Sri-Edi, *Privatisasi Air*, <http://www.walhi.or.id>, akses tanggal 5 April 2007.

Tahapan Pembangunan Infrastruktur, air.bappenas.go.id, akses tanggal 23 Mei 2007

Yani, Ahmad dkk., *Anti Monopoli: Seri Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.

Yudho, Winarno dkk., *Privatisasi: Ketenagalistrikan, Minyak Dan Gas Bumi (Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan Politik Pemerintah Dan Prakteknya Di Indonesia): Seri Penelitian Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konrad, 2005.

